


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Faisol Amir ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juli 2010

Pembimbing,



Dr. H. Sam'un M. Ag
NIP. 195908081990011001

Islam. Serta kriteria anak di bawah umur yang berlaku dalam Islam.

- Bab III** : Bab ini menjelaskan tentang data hasil penelitian yang terdiri atas status dan kewenangan pengadilan negeri, meliputi wilayah hukum, kronologis polisi dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo juga pertimbangan hukum dalam putusan No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo.
- Bab IV** : Bab ini merupakan analisis hukum pidana Islam atas putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara kekerasan terhadap anak dibawah umur.
- Bab V** : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan Pengadilan Negeri kelas I A (khusus) dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Sedangkan wilayah kekuasaan meliputi seluruh wilayah kotamadya Sidoarjo yang dibagi dalam beberapa kecamatan, sebagaimana berikut:

- a. Kecamatan Kota Sidoarjo**
- b. Kecamatan Candi**
- c. Kecamatan Gedangan**
- d. Kecamatan Tanggulangin**
- e. Kecamatan Porong**
- f. Kecamatan Balongbendo**
- g. Kecamatan Tulangan**
- h. Kecamatan Tarik**
- i. Kecamatan Krian**
- j. Kecamatan Wonoayu**
- k. Kecamatan Sukodono**
- l. Kecamatan Sedati**
- m. Kecamatan Waru**
- n. Kecamatan Taman**
- o. Kecamatan Jabon**
- p. Kecamatan Kerumbung**
- q. Kecamatan Prambon**
- r. Kecamatan Buduran**

2. Hakim persidangan juga mendatangkan saksi berikutnya yakni ibu korban yang bernama Sri Rahayu (SR) dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar kejadiannya pda hari rabu tanggal 17 Desember 2008 sekitar 07.30, bertempat di lapangan olah raga belakang SDN 1 Tropodo Waru Sidoarjo, dan saksi DO masih berusia 7 tahun .
 - b. Bahwa benar saksi mengetahui kejadian saat akan memandikan anaknya DO, saat itu saksi akan memegang telinga anaknya kemudian anaknya bilang “ibu telingaku sakit, habis di sentil pak guru olah raga (terdakwa)” kemudian besoknya saksi mendatangi terdakwa, dan terdakwa mengetahui terus terang atas perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi.
 - c. Bahwa benar tiga hari kemudian terdakwa bersama kedua temannya datang kerumah saksi untuk memohon maaf, di jawab oleh saksi “sebagai manusia saya maafkan, akan tetapi kalau membuat surat pernyataan yang mengenai perdamaian saksi tidak mau, karena perkara ini telah di serahkan kepada pihak yang berwajib”
 - d. Bahwa benar saksi pernah mendengar ceita dari anaknya kalau anaknya tidak perlu mengikuti olah raga saja.
 - e. Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa di dalam persidangan.
 - f. Keterangan saksi dalam BAP benar

g. Keterangan saksi sebagaimana di benarkan oleh terdakwa, dan yang tidak benar adalah kalau korban DO sedang sakit, tidak usah ikut olah raga.

3. Kemudian Pengadilan juga mendengarkan keterangan terdakwa Yudi Sulistiyo (nama samaran alias YS), di bawah sumpah persidangan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan telah menyesalinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar kejadiannya hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sekitar jam 07.30 Wib, bertempat di lapangan olah raga belakang SDN 1 Tropodo Waru Sidoarjo. Bahwa terdakwa mengajar pelajaran olah raga yaitu bermain kata berantai, di mana cara permainan tersebut yaitu para siswa kelas 1 di bagi empat banjar, yaitu saat itu di ikuti oleh 60 siswa, tersebut berlari-lari kedepan tidak memperhatikan kata berantai yang diajarkan tersebut sambil bergurau sendiri, oleh karena Sdr. DO tidak memperhatikan pelajaran kata berantai maka Sdr. DO disentil telinganya sebelah kiri oleh terdakwa sebanyak satu kali dengan perintah “ Jangan bergurau sendiri “, kemudian Sdr. DO langsung masuk ke barisan mengikuti permainan lagi.
- 2) Bahwa benar terdakwa menyentil telinga Sdr. DO tidak ada maksud untuk melakukan penganiayaan akan tetapi hanya sebagai pendidik.
- 3) Keterangan terdakwa dalam BAP benar.

3. **Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan di jalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan malakukan perbuatan yang boleh di hukum**
4. **Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

dengan ketentuan jika denda tidak di bayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan di jalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang boleh di hukum.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dinilai cukup adil memberikan suatu hukuman yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Meskipun hukuman ini dianggap begitu ringan dan tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Karena hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan di atas yang sudah cukup jelas, dimana terdakwa YS dalam melakukan kekerasan semata-mata hanya untuk tujuan mendidik tidak lebih.

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.23 th 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 (1) di atas, pelaku kekerasan terhadap anak harusnya diancam hukuman maksimal 3 (tiga) 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dari ketentuan pidana inilah, setidaknya hakim dalam memutus suatu perkara dapat mempertimbangkan pula efek yang dialami korban akibat

